



Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Bungku 94673 04092220087

Pemerintah Kab. Morowali / Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

Pelayanan gizi

No. SK :

Persyaratan

1. Jadwal distribusi makanan yaitu : 1.Makan pagi : pukul 06.00 – 07.00 WITA
2. 2.Snack pagi : pukul 09.00 – 10.00 WITA
3. 3.Makan siang : pukul 12.00 – 14.00 WITA
4. 4.Snack sore : pukul 15.00 – 16.00 WITA
5. 5.Makan malam : pukul 17.00 – 19.00 WITA
6. 1.Konsultasi Gizi pasien rawat inap dilakukan kepada pasien yang menjalani rawat inap di RSUD Morowali,
7. 2.pasien yang dirawat di bangsal/ruang rawat inap
8. 3.Pasien mendapatkan diet dari Instalasi Gizi.
9. 4.Pasien yang baru masuk di ruang rawat dan melewati jam distribusi makanan,
10. 5.Petugas ahli gizi melakukan pengkajian diet pasien.
11. 6.Petugas ahli gizi melakukan monitoring dan evaluasi.
12. 7.Penyesuaian diet pasien sesuai dengan diagnose, kondisi dan kebutuhan zat gizi pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1.Pasien di bangsal/rawat inap, atas perintah dokter yang memeriksa untuk memperoleh diet sesuai dengan penyakitnya.
2. 2.Pasien mendapatkan diet dari ruang gizi.
3. 3.Petugas ahli gizi melakukan pengkajian diet pasien.
4. 4.Petugas gizi melakukan monitoring dan evaluasi.
5. 5.Penyesuaian diet pasien.
6. 6.Petugas ahli gizi memberikan konsultasi gizi kepada pasien.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Bungku 94673 04092220087

Pemerintah Kab. Morowali / Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

20 Menit

1. Setiap Hari 24 Jam

Jumlah Waktu Pelayanan : 15 – 20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Morowali Nomor 19 Tahun 2022
2. BPJS : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
3. Jasa Raharja : Dibayar oleh Asuransi Sesuai MOU

BPJS Ketenagakerjaan : Dibayar BPJS Ketenagakerjaan Sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. 1.Konsultasi gizi rawat inap 2.Pemberian Asuhan Gizi Rawat Inap

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- 1) Petugas : Petugas Terkait / Petugas Instalasi PKRS dan Humas
- 2) Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan